



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 27 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK SINOPHARM CNBG CHINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan data Covid-19 sampai saat ini, jumlah kasus baru setiap harinya masih terus bertambah, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan pertambahan kasus baru Covid-19 adalah melalui vaksinasi;
 - bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi;
 - bahwa ketersediaan vaksin saat ini masih sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan dan kesiapan vaksin kandidat lainnya belum ada kepastian supply;
 - bahwa ada permohonan fatwa dari PT Kimia Farma Tbk tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China yang diproduksi di pabrik BEIJING BIO-INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD, CHINA;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
- Firman Allah SWT, antara lain:
 - Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

- b. Firman Allah SWT yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS al-Baqarah [2]: 195)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]:173)

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ...

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. al-An'am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ". (رواه أبو داوود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

- b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِجِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد و مالك و ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

- d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عن عامر بن سعدٍ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبَّحَ كلَّ يومٍ سبعَ تمراتٍ عَجْوَةً ، لم يضرَّهُ في ذلك اليومُ سُمٌّ ولا سحرٌ
(رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عن جابر بن عبد الله قال سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". [HR. Muslim]

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata.

- Memperhatikan :** 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

(إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِنْ مطرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) [النساء: 102] فِيهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ الْأَسْلِحَةِ إِنْ ثَقَلَ عَلَيْهِمْ حَمْلُهَا بِسَبَبِ مَا يَبْلُغُهُمْ مِنْ مطرٍ أَوْ يُضْعِفُهُمْ مِنْ مَرَضٍ وَأَمْرُهُمْ مَعَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الْحَذَرِ لِنَلَا يَغْفَلُوا فِيهِجُمُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْحَذَرِ عَنْ جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ، وَمِنْ ثَمَّ عِلْمٌ أَنَّ الْعِلَاجَ بِالْأَدْوَاءِ وَالْإِحْتِرَازَ عَنِ الْوَبَاءِ وَالتَّحَرُّزَ عَنِ الْجُلُوسِ تَحْتَ الْجِدَارِ الْمَائِلِ وَاجِبٌ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخَيْرٌ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صِلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehamnya dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثُّوبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - فَلَا. وَهَذَا الطَّرِيقُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانٍ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi-- maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

4. Pendapat Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* Juz 1 halaman 146 yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِن وَجَدَهُ حُرِّمَتْ النَّجَاسَاتُ بِأَخْلَافٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ.

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat- dengan benda najis itu’.

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْتَيْنِ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّدَاوِي، وَهُوَ جَائِزٌ بِصِرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”.

8. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلُّ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكُونَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةِ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَخْبَثَاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
14. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca;

15. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada tanggal 27 April 2021 yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinopharm CNBG China yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.
16. Laporan hasil audit pada tanggal 21-23 April 2021 yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI dan wakil dari Komisi Fatwa MUI yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Produk vaksin covid 19 yang didaftarkan oleh PT Kimia Farma Plant Jakarta dan diproduksi oleh Sinopharm CNBG China (BEIJING BIO-INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD, CHINA) bernama SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated. Bahan aktif vaksin ini adalah Virus yang diinaktivasi kemudian ditambah excipient berupa Sodium dihydrogen phosphate (monohydrate), Sodium dihydrogen phosphate (dihydrate), Alumina hydroxide sebagai adjuvant, Disodium hydrogen phosphate (dodecahydrate), serta Water for injection.
 - b. Dalam proses pembuatan vaksin ini terdapat penggunaan bahan turunan babi pada dua tahapan yaitu:
 - 1) Tahap penyiapan Working Vero Cell sebagai inang virus digunakan trypsin (2158591) berasal dari perusahaan Gibco Germany dan France. Dari dokumen pendukung bahan, diperoleh informasi bahwa tripsin tersebut bersumber dari Porcine (babi).
 - 2) tahap produksi master virus seed (bibit virus) digunakan trypsin (1881101) dari Life Technology, USA. Dari dokumen pendukung bahan, diperoleh informasi bahwa tripsin tersebut bersumber dari Porcine (babi).
 - c. Tahapan selanjutnya, sel inang serta bibit virus tersebut digunakan dalam proses produksi bulk vaccine yang dimulai dari penyiapan sel inang yang berasal dari working vero cell dalam jumlah banyak, lalu diinokulasi dengan bibit virus, kemudian dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, dipekatkan dimurnikan kembali serta ditambah excipient pada tahap formulasi kemudian diisikan ke dalam syringe vial menjadi produk akhir vaksin dalam kemasan PFS (prefilled syringe) dan vial.

17. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 1 Mei 2021 bertepatan dengan 19 Ramadan 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK SINOPHARM CNBG CHINA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm CNBG China adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinopharm CNBG China di pabrik BEIJING BIO-INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD, CHINA dengan nama produk *SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated*.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*);
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
 - c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d dan/atau e tidak terpenuhi.
4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Ketiga

: **Rekomendasi**

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).
6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 19 Ramadan 1442 H

1 Mei 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris




MIPTAHUL HUDA, Lc.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal



H. AMIRSYAH TAMBUNAN